

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) jenis upaya penegakan hukum yaitu yang pertama upaya penegakan hukum represif yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menanggulangi pelanggaran terhadap parkir di Kawasan Malioboro ada dua yaitu penindakan dengan teguran dan penindakan dengan sanksi pidana administratif. Upaya penegakan hukum preventif, yang dilakukan baik oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yaitu berupa melakukan penjagaan, pengawasan, dan sosialisasi (media sosial) kepada masyarakat.

Efektivitas penerapan sanksi pidana administratif terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta belum maksimal, dimana terdapat 3 faktor yang tidak mendukung efektifnya penerapan sanksi terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro yaitu pertama, faktor penegak hukum berupa kurang tegas terhadap pelanggar parkir liar dan sulitnya membedakan juru parkir liar dan resmi karena sama-sama memakai seragam atau atribut seperti juru parkir resmi, selain itu penegakan hukum terhadap pelanggar parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta berdasarkan Perda No.2 tahun 2019 tentang Perparkiran kurang efektif karena sanksi denda yang diberikan lebih kecil dari pendapatan juru parkir

liar, sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak menghilangkan parkir liar di Kawasan Malioboro. Kedua, faktor masyarakat dimana masih banyak masyarakat atau wisatawan yang sudah mengetahui tempat parkir ilegal tersebut, namun masih tetap memarkir kendaraannya di tempat parkir tersebut dengan alasan tempat parkir tersebut lebih dekat dengan tempat yang akan dituju. Ketiga, faktor sarana prasarana berupa kurangnya lahan parkir yang tidak memadai dengan jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, sehingga banyak dari mereka yang memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan di sekitaran Kawasan Malioboro.

## **B. Saran**

Merujuk pada hasil kesimpulan, maka terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut

1. Terhadap penegakan hukum parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh aparat terkait dalam hal upaya hukum preventif, dan dalam upaya hukum represif masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal pemberian sanksinya, supaya dapat lebih memberikan efek jera sebagai contoh dengan menggunakan tindakan secara langsung oleh petugas seperti penderekan atau pengembosan kendaraan.
2. Terhadap masyarakat yang menggunakan jasa parkir ilegal dapat beralih menggunakan jasa parkir legal dan masyarakat juga perlu mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu dari pada kepentingan pribadi demi terciptanya kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Selain itu juga perlu adanya penambahan lahan parkir di Kawasan Malioboro, sehingga dapat

mengurangi tingkat pelanggaran terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro  
Kota Yogyakarta.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA